

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR 7 TAHUN 2002**

TENTANG

**SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : bahwa sisa perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun anggaran 2001 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
 2. Undang- Undang Nomor 22 Thun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
 4. PeraturanPemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tta Usaha Keuangan Daerah dan penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1975 Nomor 6);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Belanja Daerah;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunana Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987, tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998, tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 5 Tahun 2001 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 24 Tahun 2001 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN ANGGARAN 2001.

Pasal 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 sejumlah Rp. 310.030.073.503,08,- TERDIRI ATAS :

a. PENDAPATAN :

- PendapatanRp. 298.520.621.105,08,-

b. BELANJA :

- Rutin..... Rp. 152.981.915.678,53,-

- Pembangunan....Rp. 66.766.014.714,90,-

Rp. 219.747.930.393,43,-

Sisa Perhitungan Anggaran PendapatanRp. 78.772.690.711,65

dan belanja Daerah berlebih

Pasal 2

Jumlah Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2001 sejumlah Rp. 11.500.452.398,- terdiri atas

a. PendapatanRp. 11.509.452.398,-

b. BelanjaRp. 11.509.452.398,-

Sisa urusan Kas dan Perhitungan....Rp. NIHIL

Berlebih/berkurang

Pasal 3

(1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dan pasal 2, menurut C-I/A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

(2) Bentuk susunan Perhitungan Kas dan Pencocokan antara Siasa Kas dan Sisa Perhitungan APBD menurut C.II sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

(3) Rincian dari Ringkasan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Lampiran Peraturan Daerah C-1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini;

b. Perhitungan Pendapatan (C/I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini;

c. Ringkasan Perhitungan Pendapatan (C/I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini;

d. Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini;

- e. Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini;
- f. Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini;
- g. Perhitungan Belanja Pembangunan (C/I/P)

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal 24 Juli 2002
BUPATI MUSI RAWAS
dto
H. SUPRIJONO JOESOEF

Diundangkan di Lubuk Linggau
Pada tanggal 24 Juli 2002
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS
dto
H. FIRDAUS TAUFIK WAHID
Pembina Utama Muda
Nip. 440017252

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2002 NOMOR 13 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. MURA
dto
RIZAL EFFENDI, S.H.
PENATA TK. I
NIP. 050020978